

**Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak,  
Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Orang Pribadi  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Di Kabupaten Sleman**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama : Apri Surani

Nim : 17312472

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan  
dan Kesadaran Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya anggap menerima hukuman sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penulis



APRI SURANI

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan  
dan Kesadaran Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Apri Surani

NIM : 17312742

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 10 Oktober 2022

Dosen Pembimbing

  
Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman**


Disusun oleh : APRI SURANI

Nomor Mahasiswa : 17312472

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 08 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Penguji : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFra, CertIPSAS.


## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqoroh ayat 286)



“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah ayat 5-6)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku tercinta Arwadi dan Ibuku tersayang Sutarsih yang telah menjadi support sistem dalam setiap langkah penulis, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan restu kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dan studi ini.
2. Saudara kandungku Kakak Giatno/yes dan istri atas candaan dan tawanya dalam menghiburku selama mengerjakan skripsi. Penulis mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rizki lancar serta menjadi kebanggaan keluarga.
3. Keluarga Besarku Akik Parta, Titin Yostiyah, Ahmad Tony Syaifudin, Rudi yang telah mendukungku, membantuku selama dalam perkuliahan serta memotivasiku selama menjadi mahasiswa. Penulis mendoakan semoga diberikan kesehatan, rizki, dan umur panjang penuh barokah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahill'abidin, segala puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari selama proses Pendidikan Sarjana ini selalu menerima dukungan, bantuan doa, serta motivasi dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan sangat terima kasih kepada;

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusan.
2. Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi tauladan bagi umat Islam, sehingga umat Islam pada saat sekarang berada di jalan yang terang benderang.
3. Bapak Arwadi dan Ibu Sutarsih selaku kedua orang tua yang selalu berdoa



tiada henti, motivasi dukungan dalam segala hal. Terima kasih untuk mama sama papa atas segala kerja keras yang dilakukan untuk membahagiakan penulis.

4. Nanang Giatno selaku kakak kandung yang telah memberikan motivasi, doa, dan semangat kepada penulis
5. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran serta waktu yang sangat bermanfaat serta memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.
9. Terima kasih kepada orang teristimewa “Amalia Mega Nurohmah” yang selalu support dan selalu memberikan motivasi bagi penulis dalam proses penyelesaian penelitian. Dan terima kasih telah hadir di kehidupan penulis dan yang membuat saya aman dari kesedihan dan kegagalan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi pada tepat waktunya.
10. Siti Rohani yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. dan selalu menunjukkan cara yang benar sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

11. Sahabat perjuangan Sarkojeng, Salman Paicong, Liandi Bang Ganteng, Sonteng, Mummad Rainer (Mumun), Irsyad, Habib Kontet, Arsyah, Butet, Jimay, wak Sidat, Zata, Gulam Iman Terima kasih atas semangat, dukungan.
12. Akuntansi 2017 yang menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan penulis di FBE UII. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dalam segala hal.
13. *Last but not least, I wanna thank mme, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna me for never quitting, I Wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*
14. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis meyakini bahwa masih ada kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diterima demi kebaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang menggunakan, Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Penulis

Apri Surani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
<b>2.1 LANDASAN TEORI</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pajak	10
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor	10
2.1.3 Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	11
2.1.4 Sanksi Perpajakan	13



2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	15
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	20
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	22
2.4 KERANGKA PENELITIAN	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>27</b>
3.1 Populasi dan Sampel	27
3.2 Teknik Pengumpulan Data	27
3.3 Variabel Penelitian	28
3.3.1 Variabel Dependen	28
3.3.2 Variabel Independen	29
3.4 Analisis Data	31
3.4.1 Statistik Deskriptif	31
3.4.2 Analisis Kuantitatif	32
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	34
3.4.4 Uji Hipotesis	35
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	<b>38</b>
4.1 Karakteristik Responden	38
4.1.1 Hasil Pengumpulan Data	38
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	39
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	40
4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan	41




4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	42
4.2.1 Uji Validitas	42
4.2.2 Uji Reliabilitas	43
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	44
4.4 Uji Asumsi Klasik	46
4.4.1 Uji Normalitas	47
4.4.2 Uji Multikolinearitas	48
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	49
4.5 Pengujian Hipotesis	50
4.5.1 Analisis Koefisien Determinan	51
4.5.2 Uji Hipotesis (Uji t)	51
4.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.6 PEMBAHASAN	55
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Implikasi Penelitian	60
5.3 Keterbatasan Penelitian	61
5.4 Saran	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>68</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian


26



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependen yaitu: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan metode Kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 152 orang. Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 28. Berdasarkan hasil analisis sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran orang pribadi, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor



## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the understanding of taxpayer regulations, tax sanctions and individual awareness of motor vehicle taxpayer compliance in Sleman Regency. The independent variables used in this study are: understanding of taxpayer regulations, tax sanctions and taxpayer awareness, while the dependent variable is: motor vehicle taxpayer compliance. This research was conducted using a questionnaire method to motorized vehicle taxpayers in Sleman Regency. The total respondents in this study amounted to 152 people. In this study, the technical analysis used is using multiple linear regression method using SPSS version 28. Based on the results of the analysis of tax sanctions and taxpayer awareness, it has a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance and understanding of taxpayer regulations has no effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

*Keywords: Understanding of taxpayer regulations, tax sanctions and individual awareness, motor vehicle taxpayer compliance*





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pajak merupakan sumber penerimaan dana anggaran terbesar dalam negara, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan yang didapatkan dari pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan yang bertujuan agar fasilitas umum dapat lebih meningkat (Siahaan,2016:5). Pendapatan dana dari sektor pajak juga menjadi sumber utama pengeluaran pemerintah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berperannya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menegakkan peraturan pendapatan dan belanja daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Anggraini (2012: 41) pajak memiliki fungsi yaitu sebagai penerimaan pendapatan negara dan fungsinya sebagai pengatur atau menjadi penyeimbang aktivitas ekonomi untuk masa yang akan datang bagi negara Indonesia. Pengagendaaan kegiatan pemerintah, layanan publik, serta pembangunan negara umumnya dibiayai menggunakan dana pajak. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali adanya potensi pendapatan daerah

melalui pajak daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah sangat berusaha agar potensi pendapatan daerah dapat meningkat dengan signifikan.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman membuat semua kelas sosial dari golongan atas hingga golongan bawah semakin termotivasi agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang ada. Salah satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki adalah transportasi. Memiliki transportasi adalah hal sangat penting karena dapat mendukung aktivitas masyarakat. Mobilitas yang digunakan dalam keseharian seperti halnya kendaraan bermotor bukan lagi suatu barang yang terkesan mahal dan mewah bagi masyarakat, namun sudah menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus dimiliki untuk beraktivitas sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor akan meningkat (Kemala, 33:2015). Dengan demikian, menjadikan sebagian besar masyarakat banyak memiliki alat transportasi seperti kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat berarti jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor juga bertambah setiap tahun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka semakin tinggi kemungkinan pajak yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, tetapi setiap pemerintah kabupaten memiliki wewenang untuk mengenakan pajak kendaraan bermotor sendiri sehingga masyarakat dapat lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotornya di wilayah mereka.

Kepatuhan wajib pajak bisa diartikan sebagai suatu Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 139:2017). Kepatuhan ada dua macam, di antaranya adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua ketentuan material secara substantif. Kepatuhan material dapat mencakup kepatuhan formal.

Kesadaran wajib pajak adalah tempat di mana wajib pajak mengerti dan mengetahui pajak mereka tanpa dipaksa keluar dari kuartal manapun. Pandangan positif masyarakat wajib pajak terhadap kinerja fungsi negara yang dilakukan pemerintah dapat menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang perpajakan (Ummah, 2015). Sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk memungkinkan perbaikan lebih lanjut dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan ini dapat membantu wajib pajak untuk menaati peraturan dan menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak sangat penting dan membantu memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang gagal membayar pajak dan tidak meremehkan undang-undang perpajakan. (Sari dan Susanti, 2013: 63).

Kesadaran wajib pajak bisa dicermati menurut kesungguhan dan memiliki kesadaran tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar & melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sampai saat ini masih memiliki banyak kendala untuk diwujudkan, dan sangat sulit membuat masyarakat sadar untuk mematuhi peraturan wajib pajak yang berlaku, walaupun pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk wajib pajak bahkan untuk wajib pajak yang telat membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu denda, namun tetap saja masyarakat masih enggan untuk membayarkan pajaknya. Sampai saat ini dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat belum mencapai tingkat yang diharapkan. Apabila terdapat kesadaran diri dari setiap wajib pajak, maka pembayaran pajak akan dilaksanakan secara sukarela dan tidak dengan adanya paksaan dari dalam diri. Idealnya untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap pembayaran pajak, maka seluruh wajib pajak harus terus diberi arahan dan pemahaman untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang ada.

Dengan semakin sadarnya wajib pajak terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, yang dimaksudkan adalah pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap

perpajakan, namun semua instansi yaitu Kantor Pelayanan Yogyakarta juga harus memperhatikan pelaksanaan wajib pajak dalam proses pembayaran dan pelunasan pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat ditinjau dari taatnya wajib pajak itu sendiri ketika memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak (Nurmantu,138:2010), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu Tindakan di mana wajib pajak membayar seluruh kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakan. Keadaan menuntut partisipasi aktif wajib pajak yang tinggi yaitu ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Kepatuhan wajib pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan pembayaran pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Fenomena yang terjadi di kabupaten sleman adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan perpajakan secara umum masih cukup rendah. Berdasarkan hasil temuan awal dari wawancara sebelumnya dengan berbagai warga, secara umum masyarakat belum memahami berbagai macam undang-undang perpajakan yang ada. Kemudian masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya. Hal ini menarik dan kemudian menjadi dasar bagi peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Wajib Pajak Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Penulis mengangkat pokok permasalahan yang diambil berdasarkan latar belakang yang sudah disajikan di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan dan kesadaran terhadap wajib pajak kendaraan bermotor serta sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dapat dipelajari di perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya mampu menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat menjadi landasan untuk pihak yang mempunyai kepentingan serta pihak-pihak yang membutuhkan, terkhusus bagi mahasiswa/i Universitas Islam Indonesia yang akan melakukan penelitian dengan judul yang serupa.

### b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan adanya penelitian ini, hasilnya diharapkan mampu menambah wawasan serta pemahaman terkait dengan kesadaran yang sangat penting bagi wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak untuk membayar seluruh kewajibannya.

### c. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk penulis tentang kesadaran terhadap kepatuhan perpajakan serta pemahaman terkait peraturan perpajakan dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, menggunakan sistem penelitian sistematis, yaitu terdiri dari lima bab, sehingga memudahkan untuk melihat dan memahami hubungan dasar antar bab sebagai urutan yang konsisten. Sistematika/bab yang dimaksud adalah:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penerapan penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian sejenis, hipotesis penelitian dan model penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bagian ini mendeskripsikan cara bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan definisi sampel, definisi operasional, metode analisis data, tipe data, dan sumber data. Serta metode pengumpulan data, pengukuran variabel dan hipotesis operasional.


### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mendeskripsikan tentang objek yang menjadi sampel penelitian, hasil metode melalui berbagai jenis model, serta argumentasi mengenai hasil pembahasan dalam penelitian.



## **BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memberikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Pajak**

Menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi legal (dapat dipaksakan) warga negara kepada kas negara tanpa mendapatkan imbalan (kontra-prestasi) dan secara langsung dapat ditujukan serta bermanfaat untuk membantu penyelesaian pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011:1).

Dari pengertian tersebut, maka disimpulkan pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk kas terhadap Negara yang menurut undang-undang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tercapainya kesejahteraan bersama.

##### **2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor**

Zuraida (2012) dalam Randi, dkk (2016) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut berdasarkan kepemilikan atas kendaraan bermotor (dua roda atau lebih) dan kendaraan tersebut digunakan di berbagai macam lalu lintas darat serta memiliki

tenaga yang berasal dari peralatan teknik yaitu berbentuk mesin atau peralatan lain, di mana tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut atau alat-alat besar yang bergerak merupakan hasil dari sumber daya energi tertentu. Orang pribadi atau badan yang mempunyai serta menguasai kendaraan bermotor disebut dengan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jika kepemilikan serta kekuasaan atas kendaraan bermotor disebut dengan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun orang pribadi atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor tersebut Wajib Pajak (WP).

### **2.1.3 Pemahaman Peraturan Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak belajar tentang pajak dan menerapkan pengetahuan itu dalam membayarkan pajak mereka. (Pancawati 2011:126) menyampaikan meningkatnya pengetahuan tentang perpajakan baik secara formal maupun non-formal maka akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya. peneliti menemukan bahwa anggapan terkait dengan pajak dan petugas pajak serta pengetahuan wajib pajak mengenai pajak dan peraturan pajak dari beberapa wajib pajak tergolong sangat rendah. mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak akan peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan dari sebagian wajib pajak didapatkan dari petugas pajak, dan sebagian lagi melalui media sosial atau informasi, seminar, konsultan pajak serta pelatihan pajak.

Menurut (Pancawati dan Nila, 2011) bahwa pemahaman wajib pajak terkait dengan peraturan undang-undang perpajakan adalah suatu langkah

bagaimana wajib pajak dapat memahami aturan-aturan pajak yang tersedia. pemahaman ketentuan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami dan mengerti terkait dengan peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam memenuhi pajaknya. Pemahaman yang tidak jelas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) terkait dengan peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Apabila pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan semakin tinggi, maka mereka akan mengetahui sanksi yang akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dari wajib pajak, menjadikan wajib pajak tersebut akan menjalankan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang tersedia. Sosialisasi mengenai perpajakan yang disosialisasikan secara insentif dan terus-menerus bisa membantu Wajib Pajak (WP) lebih memahami kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kerja sama dalam menghimpun dana untuk membiayai keuangan dan pembangunan nasional.

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mengarah pada pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan melalui penghindaran pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah faktor internal yang dapat memengaruhi pendapat wajib pajak untuk mengambil keputusan mengenai moral atau karakter kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang memadai harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan baik. Dengan meningkatnya pengetahuan serta pemahaman terkait dengan peraturan perpajakan, maka akan menjadikan wajib pajak rela untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Utami, 2012:28). Hal ini akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk senantiasa patuh membayar pajak, dengan tidak mendapat peringatan ataupun sanksi terlebih dahulu untuk membayar kewajiban pajaknya.

#### **2.1.4 Sanksi Perpajakan**

Menurut Resmi (2018: 71), Sanksi perpajakan timbul karena ada penyimpangan terkait peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga apabila terjadi penyimpangan wajib pajak dikenakan hukuman dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak merupakan sanksi negatif bagi wajib pajak yang melanggar peraturan. Denda yaitu sanksi berbentuk pembayaran berupa uang karena telah melakukan pelanggaran peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi pajak merupakan sanksi negatif yang ditujukan untuk wajib pajak yang menyimpang dari aturan perpajakan yaitu dengan hukuman pembayaran denda berupa uang (Agus Nugroho Jatmiko, 2016: 67).

Sanksi perpajakan menjamin akan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), dengan kata lain sanksi perpajakan adalah tindakan pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan, sanksi pajak dibagi dua kategori: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman hukuman bagi pelanggar aturan perpajakan dapat berupa hukuman administratif saja, atau diancam dengan hukuman pidana saja, atau bisa dengan ancaman kedua hukuman tersebut.

Indikator sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak adalah:

- 1) Pemahaman Wajib Pajak terkait sanksi perpajakan. Untuk menjamin agar Wajib Pajak tidak lalai serta mematuhi aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, maka terdapat hukuman yang akan dikenakan kepada wajib pajak apabila pelanggaran yang dilakukan tersebut menyangkut atas kewajiban pelaporan, dan dapat diberikan sanksi atas pelanggaran tentang kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan material.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Wajib Pajak akan taat membayar pajak apabila mereka melihat sanksi perpajakan sangat merugikan. Jika tunggakan pajak yang wajib dibayar semakin banyak, maka semakin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhinya. Dengan begitu, sikap atau persepsi wajib pajak tentang perpajakan akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

### 2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku mengetahui wajib pajak orang pribadi atau badan dalam memahami terkait dengan arti, tujuan, serta kegunaan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak adalah unsur utama pada sistem perpajakan modern (Winasari, 2020:11). Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak itu sendiri berupa tanggapan yang mencantumkan keyakinan, pengetahuan, penalaran, dan kebiasaan supaya dapat berperilaku sesuai dengan insentif yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Abdul Rahman (2010:32), Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pengurang pajak. Wajib pajak pribadi adalah orang pribadi yang penghasilannya melebihi penghasilan bebas pajak.

Kesadaran merupakan kondisi seseorang mengerti atau memahami, dan apabila kesadaran wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya adalah faktor utama dalam pemungutan pajak (Pancawati & Nila, 2011). Terdapat 2 jenis kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak sehingga dapat menjadikan wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak. Yang pertama, sadar jika pajak merupakan suatu jenis keikutsertaan masyarakat dalam mendukung dan menaikkan sektor pembangunan. Yang Kedua, sadar jika enggan dalam membayar pajak dapat merugikan bangsa, hal tersebut

dikarenakan, pajak adalah asal-usul penerimaan anggaran dan dialokasikan untuk pembangunan suatu negara (Irianto, 2011 dalam Arum, 2012).

Penelitian ini menggunakan Indikator kesadaran wajib pajak yang merupakan prasyarat yang wajib dipenuhi dalam self assessment system (Erly Suandy, 2011: 95) yaitu:

1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*),

Kedisiplinan Wajib Pajak berarti dengan adanya ketentuan dan peraturan perpajakan yang ada, wajib pajak orang pribadi atau badan melaksanakan pembayaran pajaknya secara tepat waktu, dengan tidak menunggu mendapat teguran ataupun sanksi terlebih dahulu untuk membayarkan kewajibannya yaitu membayar pajak, dengan begitu petugas pajak akan lebih ringan dalam menjalankan tugasnya.

2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness adalah dari dalam diri wajib pajak mempunyai keinginan dan kemauan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajak terutangnya.

### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017:194).

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan yang terlihat dari keadaan di mana Wajib Pajak tersebut paham dan berupaya mengerti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan, melengkapi formulir pajak secara tepat dan jelas, serta menghitung dan membayar pajak dengan benar (Zain dalam Wijoyanti 2010:40).

Menurut Gunadi (2013: 94), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Tujuan utama pemeriksaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak, di mana hasil pemeriksaan pajak tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, diharapkan bagi wajib pajak yang tergolong dalam tingkat kepatuhan yang rendah mendapatkan motivasi yang baik supaya menjadi yang lebih baik dimasa yang akan datang (Siti Kurnia Rahayu 2017:245). Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010), penyebab terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam system self assessment diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak harus melaporkan dirinya agar terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di setiap masing-masing daerah terdekat dari tempat tinggalnya. Pendaftarannya juga dapat menggunakan cara e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 2) Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan merupakan perhitungan pajak setiap akhir tahun yaitu besarnya pajak yang terutang, dengan cara mengubah besaran pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, adapun memperhitungkan merupakan pajak yang terutang dikurangi oleh jumlah pajak yang ditanggung pada tahun tersebut yang disebut dengan kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak merupakan memenuhi kewajiban perpajakan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui bank pemerintah dan swasta serta kantor pos dengan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh dari KPP wilayah tempat tinggal melalui e payment.

4) Pelaporan diurus oleh wajib pajak sendiri

Maksud dari pelaporan tersebut merupakan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sebagai mana SPT memiliki fungsi sebagai alat bagi wajib pajak saat melaporkan dan bertanggung jawab atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2017:140-141) unsur-unsur yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib Pajak, yaitu:

1) Keadaan sistem administrasi perpajakan suatu Negara

Diharapkan dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk melengkapi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem sudah dibenahi, maka unsur-unsur yang lainnya akan berpengaruh.

2) Pelayanan pada wajib pajak

Terwujudnya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan mekanisme perpajakan dalam kondisi yang baik, apabila sistem administrasi perpajakan dalam kondisi yang baik, sebagai akibatnya kualitas pelayanan yang disajikan akan menjadi lebih baik serta berdampak adalah keikhlasan wajib pajak saat membayar pajaknya, hal ini memiliki tujuan agar dapat menimbulkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

3) Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Dengan adanya tekanan atau tuntutan membuat Wajib pajak patuh akan peraturan pajak, yang menjadikan wajib pajak beranggapan akan menerima hukuman yang menyusahkan apabila melakukan tax evasion apabila tegasnya sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh negara.

4) Tarif pajak

Tarif pajak yang lebih rendah dapat memengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena jika tarif pajak rendah, maka wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dan tentunya tidak terlalu membebani.

5) Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Jika keinginan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan berdampak dalam kepatuhan perpajakan, alhasil pendapatan pajak dapat mencapai target.

6) Perilaku wajib pajak

Karena adanya system *self-assessment*, wajib pajak biasanya tidak membayarkan jumlah pajak yang seharusnya atau ceroboh saat membayarkan pajaknya.

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan terhadap hal ini masih jarang dijadikan sebagai pembelajaran yang lebih terperinci. Untuk itu perlu kita kaji lebih mendalam dengan mengutip beberapa karya ilmiah yang terdahulu yang berkesinambungan dengan pokok bahasan ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ardha Nurfitriyasa (2013) program studi akuntansi, fakultas ekonomi dan ilmu sosial, pada perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul “Analisis Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan marpoyan damai”. Skripsi tersebut meneliti tentang apakah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang

pemahaman peraturan wajib pajak. Namun, perbedaannya penelitian tersebut terfokus pada peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan tempat penelitian yang berbeda.

- 2) Eva Trimadani (2019) jurusan akuntansi yang berjudul “Analisis Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM Tentang kewajiban perpajakan (studi kasus di kecamatan Patumbak)”. Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaannya penelitian tersebut terfokus dalam kepatuhan wajib pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan.
- 3) Nirawan Adiasa (2013) “pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating”. Skripsi tersebut meneliti tentang apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaannya penelitian tersebut terfokus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

4) Titik anggara (2020) “analisis pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam perspektif ekonomi islam (studi pada wajib pajak PBB-P2 kecamatan jati agung lampung selatan)”. skripsi tersebut meneliti tentang apakah kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaannya penelitian tersebut hanya terfokus pada kualitas pelayanan pajak dan bangunan dalam perspektif ekonomi islam.

## **2.3 HIPOTESIS PENELITIAN**

### **2.3.1 Pengaruh pemahaman peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Pemahaman tentang aturan perpajakan yaitu suatu proses di mana wajib pajak mengerti akan perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya. Rendahnya Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta tanggapan terkait pajak dan petugas pajak mengakibatkan kepatuhan wajib yang rendah juga. Beberapa wajib pajak mendapatkan pemahaman perpajakan dari petugas pajak, tidak hanya itu mereka juga mendapatkan pengetahuannya melalui media informasi, seminar, konsultan pajak, dan pelatihan pajak. (As'ari, 2018: 64)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu langkah di mana wajib pajak mengerti dan paham terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan prosedur pajak serta menggunakannya untuk melaksanakan aktivitas perpajakan sebagai contoh: membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat ketika seseorang memahami dan mengetahui mengenai perpajakan (Hardiningsih, 2011: 28).

Pemahaman wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan tentu saja bersangkutan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan. Sebagai contoh Ketika wajib pajak mengetahui atau memahami cara memenuhi kewajiban perpajakannya, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan lainnya. Jika wajib pajak paham akan prosedur perpajakan, dengan demikian, wajib pajak juga dapat memahami aturan perpajakan. Ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang aturan perpajakan.

### **H1: Pemahaman peraturan wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.3.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Tujuan pembuatan hukuman perpajakan yaitu supaya wajib pajak takut untun menyimpang dari peraturan undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan taat dalam membayar pajak apabila menganggap sanksi yang diberikan sangat merugikannya (Jatmiko, 2016:67). Sanksi pajak adalah

suatu jaminan akan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax norma*) akan dipenuhi, maka dari itu, hukuman perpajakan berfungsi sebagai pencegah supaya Wajib Pajak enggan untuk melanggar ketentuan perpajakan. (Mardiasmo, 2011: 91).

Sanksi perpajakan bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak, maka sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya membayar pajak (Mumu el al, 2020). Sanksi perpajakan adalah bentuk hukum kepada wajib pajak yang diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya hak dan juga kewajiban perpajakannya dengan kata lain sanksi pajak adalah sebagai tindakan tegas untuk mendisiplinkan wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Kristanti dan Subardjo, 2021)

## **H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.3.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak akan semakin tinggi jika terdapat anggapan yang positif dari masyarakat mengenai pajak itu sendiri. Kriteria wajib pajak yang digambarkan sesuai dengan kondisi budaya, social, serta ekonomi dapat lebih menjadikan tingkah laku wajib pajak yang tercermin dalam tingkat kesadarannya dalam membayar pajak. Terdapat beberapa indikator dalam kesadaran



membayar pajak. Pertama, pajak adalah wujud kontribusi dalam menunjang pembangunan bangsa. Kedua, telat dalam membayar pajak dan mengurangi kewajiban pajak merupakan hal yang merugikan bangsa. Ketiga, pajak ditentukan oleh Undang-undang serta bisa dipaksakan. Keempat, pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan semestinya dibayarkan dapat merugikan negara. Kelima, manfaat dari pembayaran pajak sebenarnya dapat dirasakan bagi wajib pajak akan tetapi tidak dapat dinikmati secara langsung. Keenam, dengan memenuhi kewajiban pajak, hal tersebut dapat mewujudkan suatu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Fikrinigrum, 2012: 14).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan membantu untuk menciptakan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang tinggi belum tentu dimiliki para wajib pajak. Rendahnya Pengetahuan dan pemahaman mungkin tidak mengurangi kesadaran mereka akan kewajibannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) dan (Aulawi, 2014). Di sisi lain, kesadaran dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, selain itu ketegasan terkait hukuman dan pemeriksaan yang telah dijalankan tidak optimal, karena adanya kondisi lingkungan semacam itu menyebabkan wajib pajak tidak memedulikan peraturan yang berlaku dan berdampak pada kemauan


mereka untuk membayar pajak secara sukarela menjadi berkurang (Amanda, Rifa, & Minovia, 2013). Karena itu, untuk menguji peran variabel kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka hipotesis yang diajukan yaitu:

**H3: Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

#### 2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Hal ini dilakukan untuk mendapat jawaban sementara dari suatu objek penelitian. Model rerangka konseptual dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi Dan Sampel**

Populasi penelitian merupakan area generalisasi yang terbagi dari objek dan subjek serta mempunyai kualitas dan ciri-ciri yang telah ditentukan peneliti untuk dipahami lalu diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2014:31). Pada penelitian ini populasinya merupakan masyarakat yang memiliki kategori sebagai wajib pajak kendaraan bermotor membayarkan perpajakan serta tercatat dalam Kantor Samsat Kabupaten Sleman.

Sampel merupakan salah satu pihak dari populasi yang dipercaya dapat menjadi perwakilan atau dianggap memiliki kualifikasi dan ciri-ciri dari populasi, dan sampel dapat memberikan representasi yang sesuai mengenai populasi (Sugiyono 2014). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode simple random sampling. Hal ini dikarenakan penelitian ini memakai data primer yang dipilih dengan acak, dan ciri-cirinya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Sleman. Simple random sampling adalah cara di mana sampel diambil dengan acak, sehingga semua elemen atau anggota populasi memungkinkan mendapat kesempatan kembali untuk terpilih sebagai sampel. (Widnyani dan Suardana, 2016: 45).

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik sampling random sampling dengan menggunakan kuesioner, memberikan serangkaian persoalan dengan menggunakan pertanyaan kepada responden untuk dijawab dengan

variabel 4, sehingga hasilnya adalah data mentah. Data primer berasal dari 152 responden yang mewakili seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kuesioner disebarakan secara langsung diklasifikasikan menurut 4 variabel penelitian meliputi pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert, dengan item skor 1 (satu) sampai 5 (lima) yang mendapatkan bahwa variabel tersebut melaporkan item dengan nilai tertinggi.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Indriantoro dan Bambang (2013: 45) mengatakan variabel penelitian merupakan karakteristik atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, terhadap pembayaran pajak sedangkan Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi.

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

##### **A. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak dibahas oleh Simon James et al. Gunadi (2013:94) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan wajib pajak bersedia membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemeriksaan, penyelidikan, peringatan atau ancaman dan tanpa pengenaan sanksi baik secara hukum maupun administrasi. Penelitian ini

menggunakan skala ordinal untuk pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dengan teknik pengukuran skala Likert dengan model sebagai berikut:

STS	TS	C	S	SS

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

C : Cukup

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

### 3.3.2 Variabel Idependen

#### A. Peraturan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikutip dari James et al. (Utami, 2012:28) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam membayarkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tanpa adanya pemeriksaan, penyidikan secara menyeluruh, peringatan atau ancaman dan tanpa pemberlakuan sanksi hukum maupun administrasi. Penelitian ini menggunakan skala ordinal untuk mengukur variabel pemahaman peraturan wajib pajak dengan menggunakan teknik pengukuran skala Likert dengan model sebagai berikut:

STS	TS	C	S	SS

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

C : Cukup

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

## B. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (tax norma) yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah wajib pajak tidak melakukan pelanggaran atas aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Wajib pajak akan membayarkan pajaknya jika menganggap sanksi pajak lebih merugikan dari segala aspek (Jatmiko, 2016:67). Semakin berat sanksi atau hukuman yang diberikan, maka semakin memberatkan wajib pajaknya. Penelitian ini menggunakan skala ordinal dalam mengukur variabel sanksi pajak dengan pola teknik pengukuran skala likert sebagai berikut:

STS TS C S SS

--	--	--	--	--


Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS	: Tidak Setuju
C	: Cukup
S	: Setuju
SS	: Sangat Setuju

### C. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mengerti, memahami dan mengimplementasikan ketentuan undang-undang perpajakan secara efektif dan tanpa paksaan (Fikrinigrum, 2012). penelitian ini menggunakan skala ordinal untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dengan teknik pengukuran skala Likert dan modelnya sebagai berikut:



Keterangan:

STS	: Sangat Tidak Setuju
TS	: Tidak Setuju
C	: Cukup
S	: Setuju
SS	: Sangat Setuju

## 3.4 Analisis Data

### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan Teknik analisis data yang memberikan deskripsi mengenai data yang dapat dilihat dari varian, nilai rata-rata,

standar deviasi, nilai maksimum minimum, kurtosis, sum, skewness (kemencengan distribusi), dan range. (Ghozali, 2013) Statistik deskriptif menjadi alat untuk mengkaji data variabel terikat dan variabel bebas. Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini menjadi variabel dependen, sedangkan peraturan wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel independen. Uji statistik deskriptif penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **3.4.2 Analisis Kuantitatif**

Teknik analisis data kuantitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 147) adalah kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden (populasi/sampel). Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, tabulasi data berdasarkan seluruh variabel responden, penyajian data pada setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungan data dengan alternatif jawaban sangat setuju skor 5, setuju skor 4, cukup skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1.

##### **3.4.2.1 Uji Validitas**

Validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat mengukur sesuatu yang akan diukur. Uji validitas dipergunakan untuk mengukur atau menyatakan kepastian sebuah instrumen dan survei yang dipakai sesuai dengan syarat validitas, umumnya menggunakan interaksi Person.



Analisisnya menggunakan metode perhitungan antara koefisien korelasi dengan setiap nilai pada nomor pertanyaan dan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut (Ghozali, 2013).

1. Nomor pertanyaan valid apabila  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel atau  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel, atau instrument dipercaya valid apabila koefisien hubungan  $r > 0.50$ , sebaliknya
2. Nomor pertanyaan tidak valid jika  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  tabel atau  $r$  hitung  $<$  dari  $r$  tabel atau  $r < 0,50$  berarti instrumen yang dipakai tidak valid.

Digunakannya uji validitas untuk menguji tingkat kepatuhan instrumen dalam mengukur variabel Peraturan Wajib Pajak (PP), Sanksi Pajak (SP), Kesadaran Wajib Pajak (KP) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan (KWPKB) yang akan digunakan.

#### **3.4.2.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas yaitu untuk mengetahui seberapa konsisten hasil dari pengukuran, jika gejala yang sama diukur lebih dari dua kali dengan menggunakan pengukur yang sama. Sebuah Kuesioner dikatakan reliabel atau dapat diandalkan apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti melakukan Penelitian ini dengan pengukuran satu kali (one shot). Lalu hasil dari skornya diukur korelasi antara skor respons untuk pertanyaan yang sama menggunakan aplikasi SPSS, dengan sarana Cornbach Alpha ( $\alpha$ ). (Ghozali, 2011) menyatakan bahwa tujuan uji reliabilitas adalah agar dapat diketahui

besaran indeks perangkat dari variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji hipotesis klasik yaitu untuk mengetahui estimasi persamaan regresi yang didapatkan mempunyai ketetapan dalam estimasi linear berganda yang dihasilkan akurat, tidak bias, dan konsisten.

#### 3.4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam suatu model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Metode untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal yaitu dengan menggunakan Uji Statistik. Apabila  $p$  value  $> 0,5$  maka data dapat dikatakan normal (Ghozali, 2011).

H<sub>0</sub>: Data residual terdistribusi normal

H<sub>a</sub>: Data residual tidak terdistribusi normal

$$D = \max |S_i - N| / N$$

#### 3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada model regresi, hal ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) pada sisi yang berlawanan. Kedua pengukuran tersebut menunjukkan

bahwa variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Sederhananya, masing-masing variabel bebas menjadi variabel terikat dan mengalami regresi terhadap variabel bebas lainnya. Toleransi mengukur variabilitas variabel yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, toleransi rendah sesuai dengan VIF tinggi (karena  $VIF = 1 / \text{toleransi}$ ). Batasan umum multikolinearitas adalah sama dengan toleransi  $> 0,10$  atau nilai  $VIF < 10$ . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditoleransi. Misalnya, nilai tolerance = 0,10 adalah tingkat kolinearitas yang sama dengan 0,96 (Ghozali, 2011).

#### **3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dirancang agar dapat diketahui apakah terdapat perbedaan varian pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. apabila jenis dari residual masih ada, disebut homoskedastisitas, dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. jenis regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Pada scatter plot terlihat adanya heteroskedastisitas, yaitu titik-titik yang terdistribusi secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).

#### **3.4.4 Uji Hipotesis**

##### **3.4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) Diartikan sebagai seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Ini memberitahu kita

berapa banyak variabel dependen dideskripsikan oleh variabel independen, tetapi sisanya dideskripsikan oleh penyebab lain di luar model. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Artinya tidak ada pengaruh variabel terikat antar variabel bebas pada saat  $R^2 = 0$ . Ketika  $R^2$  untuk variabel dependen meningkat dan  $R^2$  menurun menuju nol, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikatakan menurun (Ghozali, 2011).

Kelemahan fundamental Jika penggunaan R-squared bias terhadap variabel independen, ( $R^2$ ) akan lebih tinggi secara signifikan, terlepas dari apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Oleh karenanya poly penelitian mengajukan buat memakai nilai adjusted ( $R^2$ ) dalam ketika mengevaluasi mana contoh regresi yang terbaik. Nilai adjusted ( $R^2$ ) bisa naik atau turun bila satu variabel independen ditambah kepada model (Ghozali, 2011).

#### **3.4.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t hanya menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diuji adalah apakah parameter ( $b_i$ ) sama dengan 0 atau  $H_0: b_i = 0$ , yaitu H. Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah argumentasi bahwa variabel tidak sama dengan 0, atau  $H_a: b_i > 0$ , artinya variabel bebas memengaruhi hasil akhir variabel terikat. Metode uji-t run menggunakan taraf signifikansi 5%. Untuk nilai signifikan

t 0,05 berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.  
(Gozari, 2011).

### 3.4.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menggunakan analisis regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu predikto untuk memahami dampak Pengetahuan perpajakan tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model persamaan studi yang digunakan dapat dinyatakan sebagai:

$$Y = a + Q_1X_1 + Q_2X_2 + Q_3X_3 + e$$

Ket:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

$\alpha$  = bilangan konstanta

$Q_1 \dots Q_3$  = koefisien regresi

$X_1$  = Peraturan Wajib Pajak

$X_2$  = Sanksi Perpajakan

$X_3$  = Kesadaran Wajib Pajak

e = Kesalahan pengganggu (*disturbance error*)

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini memiliki responden yaitu sebagian wajib pajak orang pribadi yang tercatat dalam kantor Samsat Kabupaten Sleman. Total responden dalam penelitian ini adalah 152 orang. Kuesioner dengan jumlah 153 dibagikan ke responden dan terdapat 152 kuesioner yang telah diisi dengan lengkap dan sesuai. Oleh karena itu, Kuesioner tersebut pantas dan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Ciri-ciri responden dibagi menjadi beberapa macam contohnya: jenis kelamin, usia, pekerjaan & pendapatan bulanan. Agar karakteristik yang dimaksud dapat dipahami, maka dijelaskan tabel tentang responden contohnya sebagai berikut:

##### 4.1.1 Hasil Pengumpulan Data

Tabel 4.1

#### Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	153	100%
Kuesioner yang tidak layak	1	0,65%
Kuesioner yang layak	152	99,34%

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang tersebar kepada responden yaitu 153 atau 100%. Sedangkan kuesioner

yang tidak layak yaitu 1 atau 0,65% dikarenakan data tidak valid dan kuesioner yang layak digunakan yaitu 152 atau 99,34% responden.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Persentase Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	104 Orang	68,9%
Perempuan	48 Orang	31,6%
Total	152 Orang	100%

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Berdasarkan data karakteristik responden di atas, jenis kelamin pada Tabel 4.2 maka dapat diketahui total responden terbanyak yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 104 atau 68,9% dan jumlah responden terendah adalah responden dengan jenis kelamin Wanita berjumlah 48 atau 31,6%. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa Sebagian besar responden adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki.

#### 4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.3**  
**Persentase Usia Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
17 tahun – 25 tahun	17	11%
26 tahun – 35 tahun	78	51%

36 tahun – 45 tahun	12	7%
46 tahun – 55 tahun	30	19%
Lain-lain	15	9%
Total	152 Orang	100%

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Dari Tabel 4.3 di atas berdasarkan kategori usia bahwa jumlah responden terbesar yaitu responden yang memiliki usia 26-35 tahun dengan jumlah sebanyak 78 orang atau 51%. Dan untuk jumlah responden terendah adalah responden yang memiliki usia 36-45 tahun dengan jumlah 12 orang atau 7%. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Sebagian besar responden yaitu di usia 26-35 tahun.

#### 4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4.4**  
**Persentase Pekerjaan Responden**

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	11	7%
Karyawan Swasta	23	15%
Wirausaha	92	60%
Lainnya	26	17%
Total	152	100%

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar adalah pengusaha, yaitu 92 atau 60%. Pegawai negeri sipil memiliki jumlah



responden terendah, yaitu 11 (7%). Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah wirausaha.

#### 1.6 4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

**Tabel 4.5**  
**Persentase Pendapatan bulanan Responden**

Pendapatan/Bulanan	Jumlah	Persentase
<Rp. 1000.000	37	24%
Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000	52	34%
Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000	48	31%
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	14	9%
>Rp. 10.000.000	1	7%
Total	152	100%

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa total responden terbesar sesuai dengan jenis pendapatan bulan adalah responden yang pendapatan bulanan Rp.100.000 s/d Rp. 2.500.000 yaitu berjumlah 52 orang atau 34%. Dan untuk jumlah responden terendah adalah responden yang pendapatan bulanan >Rp. 10.000.000 yaitu sebanyak 1 orang atau 7%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden pendapatan bulanan Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.500.000.

## 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

### 4.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data terdiri dari pengujian korelasi antara skor setiap item dengan skor total (*Pearson Correlation*). Uji validitas dirancang agar dapat mengukur kualitas suatu kuesioner yang dipergunakan sebagai alat penelitian, dengan demikian alat tersebut bisa dinyatakan valid. Jika nilai p value lebih kecil dari 0,05 maka kuesioner dianggap valid. Ini berarti bahwa pertanyaan dalam kuesioner akan memberi tahu apa yang ingin diukur. Tabel berikut menunjukkan perhitungan uji validitas.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Corrected item-total correlation	r-tabel	Keterangan
Peraturan wajib pajak (X1)	X1.1	0,792	0,158	Valid
	X1.2	0,797	0,158	Valid
	X1.3	0,785	0,158	Valid
	X1.4	0,841	0,158	Valid
	X1.5	0,709	0,158	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,854	0,158	Valid
	X2.2	0,832	0,158	Valid
	X2.3	0,883	0,158	Valid
	X2.4	0,807	0,158	Valid
	X2.5	0,831	0,158	Valid
	X2.6	0,861	0,158	Valid
	X2.7	0,810	0,158	Valid
	X2.8	0,894	0,158	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,848	0,158	Valid
	X3.2	0,898	0,158	Valid
	X3.3	0,890	0,158	Valid
	X3.4	0,843	0,158	Valid
	X3.5	0,914	0,158	Valid
	X3.6	0,905	0,158	Valid
	X3.7	0,907	0,158	Valid
	Y4.1	0,779	0,158	Valid

Kepatuhan Perpajakan (Y)	Y4.2	0,795	0,158	Valid
	Y4.3	0,803	0,158	Vallid
	Y4.4	0,607	0,158	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dengan melihat Tabel 4.6 di atas bisa diketahui bahwa besarnya koefisien hubungan menurut s jenis pertanyaan variabel-variabel penelitian. Sesuai dengan hasil perhitungan koefisien hubungan semua tipe pertanyaan mempunyai signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, di mana r tabel sebanyak 0,158 ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa setiap pertanyaan bisa dipakai menjadi instrumen penelitian selanjutnya.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah rentang hasil pengukuran yang andal dan tidak menghasilkan hasil yang relatif berbeda bila diulang pada subjek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan pada data yang dapat dianggap reliabel, menggunakan faktor alfa Cronbach dengan toleransi 0,5. Hasil analisis uji reliabilitas adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Peraturan Wajib Pajak	0,841	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,941	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,953	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan	0,628	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini bisa dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach*

$\alpha$  lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu itu peneliti menyimpulkan bahwa tiap-tiap pertanyaan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi atas jawaban responden dari masing-masing variabel adalah elemen yang digunakan dalam statistic deskriptif ini. Statistik deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 28.

**Tabel 4.8**

**Descriptive Statistics**

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
TotalX1	152	9.00	25.00	20.67	3.643
TotalX2	152	12.00	25.00	33.65	5.723
TotalX3	152	10.00	25.00	30.16	4.553
TotalX4	152	7.00	25.00	16.28	2.472
Valid N (listwise )	152				

Sumber: *Data Primer Diolah (2022)*

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai deskripsi tiap-tiap variabel sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Wajib Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 9.00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap pemahaman peraturan wajib pajak adalah sebesar 9.00. Nilai maksimumnya sebesar 25.00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap pemahaman peraturan wajib pajak adalah sebesar

25.00. Nilai rata-rata pemahaman peraturan wajib pajak adalah sebesar 20.67 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap pemahaman peraturan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 20.67. Sedangkan standar deviasi sebesar 3,643 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemahaman peraturan wajib pajak adalah sebesar 3.643 dari 152 responden.

2. Denda minimal (X2) adalah pukul 12.00. Artinya, di antara semua responden yang memberikan penilaian paling rendah, tanggapan terhadap denda adalah 12,00. Nilai maksimum adalah 25,00. Dengan kata lain, ini adalah salah satu responden yang menilai sanksi pajak paling tinggi di antara semua responden. adalah sebesar 25.00. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 33.65 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 33.65. Sedangkan standar deviasi sebesar 5.723 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari Kesadaran variabel sanksi pajak adalah sebesar 5.723 dari 152 responden.

3. Wajib Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 10.00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 10.00. Nilai maksimumnya sebesar 25.00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 25.00. Nilai rata-rata kesadaran wajib pajak adalah

sebesar 30.16 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kesadaran wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 30.16. Sedangkan standar deviasi sebesar 4.553 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 4.553 dari 152 responden.


4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki Nilai minimum sebesar 7.00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 7.00. Nilai maksimumnya sebesar 25.00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 25.00. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 16.28 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 16.28. Sedangkan standar deviasi sebesar 2.472 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 2.472 dari 152 responden.

#### **4.4 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum menguji hipotesis, Anda harus menguji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS Statistics Version 28.

#### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah normal atau tidaknya distribusi sebuah data Tujuan dari uji normalitas adalah agar dapat menguji apakah analisis regresi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel bebas yaitu peraturan wajib pajak, hukuman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berdistribusi normal atau tidak. Sebuah data bisa dianggap berdistribusi normal, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. jenis analisis regresi yang baik harusnya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan system software SPSS. Hasil dari uji normalitas sebagai berikut:



**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40693665
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.060
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.078 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Hasil dari uji normalitas pada Tabel 4.9 maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal, karena hasil dari nilai probabilitasnya sebesar  $0,078 >$  dari

0,05. Oleh karena itu, model regresi ini dapat untuk digunakan analisis selanjutnya karena memiliki karakteristik yang layak.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Terjadinya multikolinearitas apabila terdapat hubungan Linear antara variabel independen dalam model. Apabila gejala multikolinearitas mengalami peningkatan akan mengakibatkan confidence interval untuk pendugaan parameter yang lebar, Hal itu terjadi karena standard error koefisien regresi yang semakin besar, dengan begitu kemungkinan terjadinya kekeliruan, memperoleh hipotesis yang tidak benar. Tujuan uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antar variabel bebas pada suatu model regresi (Saragih, 2013). Adanya multikolinearitas dapat dipastikan dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika toleransi uji multikolinearitas lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Pratiwi, 2014). Aplikasi SPSS versi 28 adalah aplikasi yang digunakan dalam uji multikolinearitas pada penelitian ini. Dan hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients**

Model	Collinearity Statistics	VIF
	Tolerance	



1 (Constant)		
Pemahaman Peraturan	0.208	4.809
Sanksi Perpajakan	0.172	5.812
Kesadaran Wajib Pajak	0.179	5.575

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel Pemahaman peraturan wajib pajak adalah sebesar 0,208 dan 4.809, untuk variabel Sanksi Perpajakan adalah sebesar 0,172 dan 5.812, untuk variabel Kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0.179 dan 5.575, di mana masing masing nilai tolerance  $> 0,1$ . Dengan demikian pada penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan agar dapat mengetahui apakah dalam penelitian ini terdapat perbedaan varian residual dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditandai dengan perbedaan varian. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Uji glejser digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dengan mengambil keputusan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil dari uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	0.929	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0.225	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0.460	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Berdasarkan hasil output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi variabel Pemahaman peraturan wajib pajak adalah 0,929 sementara nilai signifikansi variabel Sanksi perpajakan adalah 0,225, nilai signifikansi variabel Kesadaran wajib pajak adalah 0,460. Karena nilai signifikansi ketiga variabel di atas lebih besar dari 0,05 dengan demikian sesuai dasar keputusan dalam uji heteroskedastisitas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam uji regresi ini.

#### **4.5 Pengujian Hipotesis**

Untuk menentukan hipotesis yang diajukan, variabel independen dari variabel dependen, data dianalisis memakai model regresi berganda dan uji-t. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics versi 28.

#### 4.5.1 Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 4.12**  
**Uji R<sup>2</sup> Square (Koefisien Determinasi)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 <sup>a</sup>	.656	.549	1.465

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Dari tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,549 hal ini berarti Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 54,6%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 45,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

#### 4.5.2 Uji Hipotesis (UJI T)

Uji t memiliki tujuan yaitu agar dapat menguji pengaruh setiap variabel independen (PP, SP, KP) terhadap variabel dependen (KWPKB). Untuk menguji pengaruh parsial, bisa menggunakan cara menurut nilai probabilitas. apabila nilai signifikan lebih kecil menurut dari 0,05 atau 5% serta memberitahukan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan memberitahukan arah negatif dengan demikian hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Dalam penelitian ini, aplikasi SPSS versi 28 digunakan untuk menentukan hasil uji analisis regresi coefficients yang terlihat dalam pada tabel bawah ini.

**Tabel 4.13**

**Uji t**

**Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.245	.799		4.062	<,001
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	.035	.072	.051	.482	.631
Kesadaran Wajib Pajak	.125	.050	.290	2.491	.014
Sanksi Perpajakan	.269	.062	.495	4.349	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel 4.13 di atas, hipotesis yang dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Satu

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Pemahaman Peraturan Wajib Pajak setelah dilakukan uji t diperoleh hasil yaitu: 0,631 lebih besar dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,072. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 tidak didukung sehingga mendapatkan hasil bahwa Pemahaman Peraturan Wajib Pajak terbukti tidak berpengaruh secara Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengujian Hipotesis Dua

Hipotesis 2 menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Kesadaran Wajib Pajak setelah dilakukan uji t diperoleh hasil

yaitu: 0,001 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,062. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 didukung sehingga Kesadaran Wajib Pajak terbukti di mana berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis 3 menyatakan bahwa Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Sanksi Pajak setelah dilakukan uji t diperoleh hasil yaitu: 0,014 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,050. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 didukung sehingga mendapatkan hasil bahwa Sanksi Pajak terbukti berpengaruh secara Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda dipakai agar dapat menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Aplikasi SPSS Statistic 28 digunakan dalam penelitian ini untuk uji regresi linear berganda.

**Tabel 4.14**  
**Uji Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi
Constanta	3.245
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	0.631
Sanksi Perpajakan	0.014
Kesadaran Wajib Pajak	0.001

a. Dependent Variabel:

## Kepatuhan Wajib Pajak Y

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 3.245 + 0,631 X1 + 0,014 X2 + 0,001 X3$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebanyak 3.245 memperlihatkan bahwa apabila variabel-variabel independen (pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi pajak, pencerahan harus pajak) diasumsikan nir mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan harus pajak orang pribadi) merupakan sebanyak 3.245 satuan.
2. Koefisien variabel pemahaman peraturan wajib pajak (X1) sebanyak 0,631 yang bermakna setiap kenaikan variabel pemahaman peraturan wajib pajak sebanyak 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebanyak 0,631 satuan dengan anggapan variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,014 artinya untuk setiap 1 satuan peningkatan variabel kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,014 satuan. Dengan anggapan variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan
4. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,001 artinya setiap peningkatan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan, dengan demikian

kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 satuan dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah atau konstan.

## **4.6 Pembahasan**

### **4.6.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan pemahaman peraturan harus pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena tidak berpengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang mempunyai nilai signifikan sebesar 0.631 yang artinya lebih besar daripada tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini didukung dengan nilai koefisien yang positif sebanyak 0,072 sebagai akibatnya menyatakan pemahaman peraturan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tunggangan bermotor.

Penelitian ini terkait dengan penggunaan teori atribusi. Menurut Robbins (2012:177), teori atribusi mengatakan apabila seseorang mencermati tingkah laku manusia, mereka mencoba untuk memastikan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Tingkah laku seseorang yang dipercaya berada di bawah kendali orang itu sendiri disebut perilaku yang dipicu secara internal, sementara itu perilaku yang mendapat pengaruh dari luar adalah perilaku yang dipicu secara eksternal, artinya seseorang terdesak untuk berperilaku karena suatu keadaan yang memaksa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Pancawati & Nila, 2011) bahwa tidak ada dampak antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan harus pajak. Hal ini berarti pendidikan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari akan kemauan membayar kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan pajak, dikarenakan Sebagian besar tingkat umur wajib pajak atau 51% lebih masih berumur 26-35 tahun. Dengan adanya hal tersebut, para petugas pajak atau Dirjen pajak mendapatkan tugas tambahan untuk lebih meningkatkan dan menggali lagi dengan pengajaran, pelatihan atau penjelasan-penjelasan tentang pemahaman peraturan pajak terhadap wajib pajak supaya mereka lebih mengetahui secara intensif mengenai pemahaman peraturan perpajakan.

#### **4.6.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0.014 yang artinya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini didukung dengan adanya nilai koefisien yang positif sebesar 0,050 sehingga menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Teori atribusi menjelaskan bahwa proses membentuk kesan tentang bagaimana orang dapat menjelaskan alasan tingkah lakunya sendiri atau orang lain. Dengan demikian, apabila wajib pajak berkeyakinan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan akan mendapatkan sanksi yang lebih memberatkan, dengan demikian wajib pajak akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak cenderung patuh saat memenuhi kewajiban perpajakannya karena beratnya sanksi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya denda pajak yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar dapat menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih meningkat.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Kamil (2015) bahwa penerapan sanksi perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak. Di mana penerapan sanksi perpajakan yang tepat semakin berdampak pada tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian serupa dilakukan oleh peneliti Dwi (2014) dan terbukti mendukung peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian dalam hipotesis kedua terbukti, yang didukung dengan data. Hal ini membuat hipotesis nol ditolak atau dengan istilah lain terbukti bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian Kamil (2015) di mana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan harus pajak.


### **4.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil berdasarkan pengujian hipotesis ketiga yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai nilai signifikan sebesar 0.001 yang berarti hal tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini didukung dengan nilai koefisien yang positif sebesar 0,062 sehingga dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku yang diperoleh dari masing-masing orang itu tergantung pada niat untuk berperilaku. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, maka orang tersebut akan mempunyai kepercayaan mengenai hasil yang akan didapatkan. Oleh karena itu wajib pajak yang sadar tentang pentingnya peraturan pajak akan mempunyai kepercayaan bahwa membayar pajak dapat membantu meningkatkan pembangunan negara serta membangkitkan kemauan secara sukarela dalam membayar pajak untuk menciptakan sikap agar berperilaku positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Sarifah dkk 2020) bahwa sadar akan membayar pajak mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. di mana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika tingkat kesadaran membayar pajak meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.

Penelitian menyimpulkan bahwa uji yang dilakukan pada hipotesis ketiga terbukti, yang didukung dengan adanya data. Hal Ini menyatakan bahwa hipotesis nol ditolak atau terbukti bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja sejalan dengan penelitian (Kamil 2015) bahwa kesadaran dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Penyelidikan yang dilakukan oleh para peneliti telah menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Variabel Pemahaman Peraturan Wajib Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **5.2 Implikasi Penelitian**

Dari hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab empat dalam penelitian ini, oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang berkaitan, antara lain:

1. Dalam meneliti peneliti hanya menggunakan sampel 152 dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di Kabupaten

Sleman. Oleh karena itu, dianggap tidak dapat mewakili jumlah wajib pajak yang ada di Sleman

2. Bagi Kantor Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kantor pajak perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian ini, kantor pajak dituntut agar dapat meningkatkan pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan, serta kesadaran wajib pajak.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**


Dalam melaksanakan penelitian ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kendala dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah di antaranya:

1. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh responden, dengan demikian terdapat kemungkinan responden menjawab pertanyaan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Hanya tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu, pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
3. Responden dalam penelitian ini terbatas yaitu berjumlah 152 responden wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya di Kabupaten Sleman.

#### 5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini hanya tiga variabel, antara lain: pemahaman peraturan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, hendaknya pada penelitian selanjutnya variabel independen ditambah dengan faktor-faktor yang mungkin dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya yaitu pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak, taraf pendapatan wajib pajak dan sebagainya.
2. Diharapkan bagi Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan informasi pajak yang lebih mendalam untuk masyarakat. Karena hal ini dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.



## DAFTAR PUSTAKA


- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating*. Universitas Negeri Semarang.
- Ajie. (2012). *Perancangan sistem kersipan elektronik menggunakan visual basic pada CV Ria Kencana Ungu*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Anggara, T. (2020). *Analisis pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam perspektif ekonomi islam periode 2018-2020 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anggraini, R. (2012). *Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 41.
- Arianto, M, T, D, S. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilingkungan kantor pelayanan pajak pratama, Tigaraksa Tangerang. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 497–509.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) . *Journal of accounting*, 1(1), 1–8.
- As'ari. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Aulawi, M. Q. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.
- Cynthia Pradisti Amanda, Dandes Rifa, & Arie Frinola Minovia. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, Dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang*.
- DWI, R. (2014). Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 62–64.

- Erly, S. (2011). *Perencanaan pajak, Edisi 5*. Salemba Empat.
- Fikriningrum, W. K. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Universitas Diponegoro.
- Fitriningrum, W, K., dan M. S. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Di Ponegoro Journar Of Accounting*, 1–15.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS. Edisi 7*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2008). *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Salemba Empat.
- Gunadi. (2013). *Panduan komprehensif pajak penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Hardiningsih, P., & Dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor samsat Sleman. *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Indriantoro, Nur dan Supomo, B. (2013). *Metodelogi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. BPFE.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. UNDIP.
- Jatmiko, D. Prasetyo. (2017). *Pengantar manajemen keuangan : Cetakan Pertama*. Diandra Kreatif.
- Kamil, I. (2015). *The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities services on the tax compliance (Survey on The Individual Taxpayer at Jabodetabek dan Bandung)*. 6(2), 104–112. [Http://www.iiste.org/Journals/Index.php/RJFA/article/viewfile/19180/19738](http://www.iiste.org/Journals/Index.php/RJFA/article/viewfile/19180/19738)
- Kemala, W. (2015). *pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 2(1), 1–15.




- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). *pengaruh sikap, pemahaman, sanksi, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10.*
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Andi.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). *pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan sonder kabupaten minahasa. Riset Akuntansi, 15(2), 175–184.*
- Nurfitri nisa, A. (2013). *Analisis tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Marpoyan Damai*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Nurus Sarifah, Sukidin Sukidin, & Wiwin Hartanto. (2020). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lima tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember)*. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI, 14(2)*.
- Pancawai dan Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3(1), 126-142*
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2010). *Paduan pelaksanaan administrasi perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis, dan perusahaan*. Nuansa.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan : teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Robbins, Stephen, P dan Judge, T. A. (2012). *Perilaku organisasi*. Salemba Empat.
- Sari, V. Dan N. S. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelayanan pendapatan provinsi (UPPP) kabupaten Seluma*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bsinis, 2(1), 63–77.*
- Siahaan. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. PT Raja Grafindo.
- Sony Devano, & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan*. Kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Suhendri, H., & Mardalena, T. (2015). *Pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari kemandirian belajar*. 3(2).
- Trimadani, E. (2019). *Analisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan.
- Ummah, M. (2015). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Utami, S. R. Dan S. (2012). *Pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Serang*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 15(11–28).
- UU No. 16 Tahun 2009. (2009). *Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang kementerian keuangan direktorat jendral pajak*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>
- Widnyani, I, A, D, dan Suardana, K, A. (2016). *Pengaruh sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176–2203.
- Wijoyanti Mayang. (2010). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Jakarta, Mampang Prapatan*. Universitas Pembangunan Naasional Veteran Jakarta.
- Winasari, A. (2020). *Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi dan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)*. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Zain, M. (2010). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.
- Zuraida, I. (2012). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.



**LAMPIRAN**



## LAMPIRAN 2

### KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Calon Responden Penelitian

Dengan Hormat,

Saya Apri Surani, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dengan rangka memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII saya bermaksud memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat berpartisipasi sebagai responden untuk skripsi saya yang berjudul: **ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SLEMAN.**

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk memberikan jawaban sesuai dengan pendapat pribadi Bapak/Ibu/Sdr/I dengan cara memberi jawaban pada kolom yang tersedia. Penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis, sehingga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan terjaga.

Yogyakarta, 6 September 2022

Peneliti

(Apri Surani)

### A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelami : L P

Usia :

Jenis Pekerjaan : PNS Karyawan Swasta

Wirausaha Lainnya :

Tingkat Pendidikan : SMA/Sederajat D3

S1 S2

Lainnya

### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon Bapak/Ibu/Sda/I mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner yang telah disediakan
2. Semua pertanyaan atau pernyataan hanya diperkenankan memberi satu jawaban

3. Cara menjawab cukup memberi tanda ceklis pada salah satu kolom jawaban yang dianggap sesuai.

**C. Keterangan Pengisian Kuesioner**


STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

C : Cukup


S : Setuju

SS : Sangat Setuju



### A. Pemahaman Peraturan Perpajakan

NO	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Saya memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
2	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai pembangunan daerah					
3	Saya mengetahui perhitungan pajak kendaraan bermotor					
4	Saya dapat membayar pajak kendaraan bermotor disamsat kabupaten sleman					
5	Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenai denda					





## B. Sanksi Pajak

NO	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
2	Sanksi administratif berupa kenaikan dikenakan 25% dan tambahan bunga 2% setiap bulan oleh wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor					
3	Sanksi mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi					
4	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak					
5	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak					
7	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan					
8	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan					

### C. Kesadaran Perpajakan

NO	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1	Membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
2	Saya membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan sukarela					
3	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat					
5	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara					
6	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya					
7	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu					
8	Saya membayar pajak karena kesadaran diri					

#### D. Kepatuhan Perpajakan

NO	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
2	Wajib pajak selalu menaati undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku					
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					



**LAMPIRAN 3**  
**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**Karakteristik Responden Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	104 orang	68,9 %
Perempuan	87 orang	31,6%
Total	152	100%

*Sumber :Data Primer Diolah (2022)*

**Karakteristik Responden Usia Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
17 tahun – 25 tahun	17	11%
26 tahun – 35 tahun	78	51%
36 tahun – 45 tahun	12	7,7%
46 tahun – 55 tahun	30	19%
Lain-lain	15	9%
Total	152 orang	100%

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*

### Persentase Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	11	7%
Karyawan Swasta	23	15%
Wirausaha	92	60%
Lainnya	26	17%
Total	152	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

### Persentase Pendapatan bulanan Responden

Pendapatan/Bulanan	Jumlah	Persentase
<Rp. 1000.000	37	24%
Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000	52	34%
Rp. 2.500.000 s/d Rp. 5.000.000	48	31%
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	14	9%
>Rp. 10.000.000	1	7%
Total	152	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

## LAMPIRAN 4

### DATA HASIL JAWABAN RESPONDEN

<b>Pemahaman Peraturan Wajib Pajak</b>							
<b>No</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>	<b>Rata-Rata</b>
1	5	5	5	5	5	25	5,00
2	4	4	4	4	4	20	4,00
3	4	4	4	4	4	20	4,00
4	4	4	3	5	5	21	4,20
5	5	5	3	4	5	22	4,40
6	4	3	1	3	3	14	2,80
7	3	3	3	2	3	14	2,80
8	4	3	4	3	4	18	3,60
9	5	5	5	5	5	25	5,00
10	1	4	5	4	4	18	3,60
11	5	5	5	5	5	25	5,00
12	3	5	4	4	5	21	4,20
13	5	5	5	5	5	25	5,00
14	1	4	4	2	4	15	3,00
15	4	3	3	5	5	20	4,00
16	4	4	4	4	4	20	4,00
17	3	4	3	3	2	15	3,00
18	4	3	3	5	5	20	4,00
19	3	4	4	4	4	19	3,80
20	2	1	1	2	3	9	1,80
21	5	5	4	4	4	22	4,40
22	3	5	4	5	5	22	4,40
23	4	4	4	4	4	20	4,00
24	5	5	5	5	5	25	5,00
25	5	4	5	5	5	24	4,80
26	5	5	4	5	5	24	4,80
27	4	4	2	5	5	20	4,00
28	5	5	4	4	4	22	4,40
29	5	4	3	4	4	20	4,00
30	4	4	2	2	4	16	3,20
31	4	4	4	4	4	20	4,00
32	2	3	2	2	4	13	2,60
33	4	4	4	4	5	21	4,20


34	5	5	5	5	5	25	5,00
35	3	3	3	3	3	15	3,00
36	5	5	5	5	5	25	5,00
37	4	4	4	4	4	20	4,00
38	5	5	1	5	5	21	4,20
39	4	4	4	4	5	21	4,20
40	3	4	3	2	4	16	3,20
41	5	3	2	5	5	20	4,00
42	5	5	5	5	5	25	5,00
43	3	3	3	3	3	15	3,00
44	4	4	4	4	4	20	4,00
45	5	5	5	5	5	25	5,00
46	3	4	3	5	4	19	3,80
47	5	5	4	4	4	22	4,40
48	4	4	4	4	5	21	4,20
49	4	4	4	4	4	20	4,00
50	4	4	2	3	3	16	3,20
51	3	3	2	4	5	17	3,40
52	3	1	1	3	4	12	2,40
53	4	4	4	4	4	20	4,00
54	2	3	1	4	5	15	3,00
55	3	5	2	4	4	18	3,60
56	3	5	3	4	4	19	3,80
57	4	4	4	4	4	20	4,00
58	4	4	3	4	3	18	3,60
59	3	4	4	4	4	19	3,80
60	3	4	4	2	3	16	3,20
61	4	5	5	5	4	23	4,60
62	4	4	4	3	2	17	3,40
63	5	5	5	5	5	25	5,00
64	4	4	4	4	5	21	4,20
65	4	3	3	4	4	18	3,60
66	4	3	2	2	4	15	3,00
67	2	4	3	1	5	15	3,00
68	4	4	4	4	2	18	3,60
69	4	3	3	3	3	16	3,20
70	2	3	2	2	4	13	2,60
71	3	1	4	2	5	15	3,00
72	3	3	3	3	3	15	3,00

73	3	2	1	3	2	11	2,20
74	3	3	3	3	4	16	3,20
75	4	3	3	2	4	16	3,20
76	4	4	3	4	3	18	3,60
77	5	4	3	4	4	20	4,00
78	5	5	5	5	4	24	4,80
79	4	4	4	4	4	20	4,00
80	4	5	5	4	4	22	4,40
81	5	4	4	5	5	23	4,60
82	5	4	3	4	4	20	4,00
83	4	5	2	4	5	20	4,00
84	4	3	3	3	3	16	3,20
85	4	5	2	4	5	20	4,00
86	5	2	4	4	4	19	3,80
87	5	5	4	5	5	24	4,80
88	5	5	5	5	5	25	5,00
89	5	5	5	5	5	25	5,00
90	3	3	3	3	3	15	3,00
91	4	4	4	4	4	20	4,00
92	5	4	5	4	4	22	4,40
93	4	4	4	2	3	17	3,40
94	4	4	5	4	4	21	4,20
95	5	4	5	4	4	22	4,40
96	4	5	5	5	5	24	4,80
97	4	5	4	4	4	21	4,20
98	5	5	5	4	5	24	4,80
99	4	4	3	4	4	19	3,80
100	3	3	4	4	3	17	3,40
101	4	3	3	3	4	17	3,40
102	4	5	4	4	4	21	4,20
103	5	5	4	4	5	23	4,60
104	5	5	5	5	5	25	5,00
105	4	4	5	4	5	22	4,40
106	5	5	4	4	5	23	4,60
107	4	4	4	3	4	19	3,80
108	4	4	4	5	4	21	4,20
109	4	4	4	4	4	20	4,00
110	4	4	4	4	5	21	4,20
111	5	5	5	5	5	25	5,00



112	5	5	5	5	5	25	5,00
113	5	5	5	5	5	25	5,00
114	5	4	5	5	5	24	4,80
115	5	5	5	5	4	24	4,80
116	5	5	5	5	5	25	5,00
117	5	5	5	5	5	25	5,00
118	5	5	4	5	5	24	4,80
119	5	5	5	5	5	25	5,00
120	4	4	2	4	5	19	3,80
121	4	5	4	4	4	21	4,20
122	4	4	4	2	2	16	3,20
123	4	5	4	4	4	21	4,20
124	5	5	4	5	5	24	4,80
125	5	5	5	5	5	25	5,00
126	2	4	1	5	5	17	3,40
127	4	5	3	5	4	21	4,20
128	4	5	5	5	5	24	4,80
129	5	5	5	5	5	25	5,00
130	5	5	5	4	5	24	4,80
131	5	5	4	5	5	24	4,80
132	5	4	4	4	4	21	4,20
133	5	4	5	5	5	24	4,80
134	5	5	4	5	5	24	4,80
135	5	4	4	5	5	23	4,60
136	5	5	5	5	5	25	5,00
137	5	5	5	5	5	25	5,00
138	4	5	5	5	5	24	4,80
139	5	5	5	5	5	25	5,00
140	5	4	4	5	5	23	4,60
141	5	4	5	5	5	24	4,80
142	5	5	5	5	5	25	5,00
143	5	4	4	5	5	23	4,60
144	5	4	5	4	5	23	4,60
145	5	5	5	5	5	25	5,00
146	4	5	5	5	5	24	4,80
147	5	5	5	4	5	24	4,80
148	5	5	5	5	5	25	5,00
149	5	5	5	4	5	24	4,80
150	5	4	5	5	5	24	4,80

151	5	4	5	5	5	24	4,80
152	5	4	4	4	4	21	4,20



Sanksi Perpajakan										
No	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	Rata-Rata
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	3	3	4	3	4	4	29	3,63
5	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
6	3	2	3	4	4	3	3	4	26	3,25
7	3	4	4	3	4	3	4	3	28	3,50
8	4	3	4	4	3	4	4	4	30	3,75
9	5	5	5	3	5	5	5	5	38	4,75
10	5	5	4	4	4	4	5	5	36	4,50
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
12	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4,25
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
14	4	4	4	4	3	3	3	4	30	3,75
15	5	4	4	3	4	4	5	4	33	4,13
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
17	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2,00
18	4	4	3	4	5	5	5	5	35	4,38
19	4	3	3	2	3	4	5	3	27	3,38
20	1	1	1	2	2	2	1	2	12	1,50
21	4	4	4	4	5	5	4	5	35	4,38
22	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
25	5	4	5	5	5	4	4	5	37	4,63
26	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
27	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
28	5	4	4	4	4	4	5	5	35	4,38
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
30	4	2	2	2	4	2	4	2	22	2,75
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
32	3	3	2	3	4	3	4	3	25	3,13
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
35	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00

38	5	1	5	1	5	5	5	5	32	4,00
39	5	3	4	4	4	4	5	4	33	4,13
40	5	4	4	4	4	4	2	4	31	3,88
41	5	2	2	5	5	4	5	3	31	3,88
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
43	3	3	3	3	3	4	4	4	27	3,38
44	4	3	4	3	4	4	4	4	30	3,75
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
46	4	3	4	4	4	4	4	4	31	3,88
47	4	4	4	4	4	4	2	4	30	3,75
48	5	3	4	4	4	5	5	4	34	4,25
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
50	4	4	3	3	4	4	4	4	30	3,75
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
52	3	2	1	2	4	4	3	3	22	2,75
53	4	3	3	4	4	4	4	4	30	3,75
54	5	4	3	4	4	3	4	3	30	3,75
55	4	3	4	4	2	4	4	4	29	3,63
56	3	4	4	3	4	3	3	3	27	3,38
57	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,13
58	4	3	4	4	4	4	4	4	31	3,88
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
60	4	4	3	4	3	3	4	3	28	3,50
61	5	4	4	4	5	4	4	5	35	4,38
62	4	3	3	3	4	4	4	4	29	3,63
63	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
64	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
65	5	4	4	2	4	4	4	4	31	3,88
66	3	4	4	5	4	4	5	5	34	4,25
67	5	4	4	4	5	4	4	4	34	4,25
68	3	3	4	4	4	4	4	2	28	3,50
69	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3,13
70	3	2	3	3	3	4	4	4	26	3,25
71	5	4	4	4	3	5	5	4	34	4,25
72	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
73	2	2	3	3	4	3	2	3	22	2,75
74	4	3	4	3	4	4	4	4	30	3,75
75	4	4	4	3	4	4	4	4	31	3,88
76	4	3	4	2	3	3	4	3	26	3,25

77	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
78	5	4	4	5	5	4	4	4	35	4,38
79	5	4	4	2	4	2	5	5	31	3,88
80	4	4	5	4	4	4	5	5	35	4,38
81	5	4	4	4	4	5	4	4	34	4,25
82	4	4	4	4	4	3	4	3	30	3,75
83	4	4	4	4	4	3	4	4	31	3,88
84	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
85	4	4	4	4	4	3	4	4	31	3,88
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
87	4	4	5	5	4	5	5	5	37	4,63
88	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
89	5	4	5	5	5	4	5	5	38	4,75
90	3	2	2	2	3	4	4	3	23	2,88
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
92	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4,88
93	4	3	3	4	4	3	3	3	27	3,38
94	4	5	5	4	4	5	4	4	35	4,38
95	4	2	4	4	4	4	4	4	30	3,75
96	5	5	4	5	5	5	5	5	39	4,88
97	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
98	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
99	4	4	4	3	4	4	3	4	30	3,75
100	4	4	3	3	4	4	4	4	30	3,75
101	5	2	5	5	3	4	5	4	33	4,13
102	4	4	3	2	4	4	4	4	29	3,63
103	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4,88
104	5	5	4	5	5	5	5	5	39	4,88
105	4	4	5	4	4	5	4	5	35	4,38
106	4	4	5	4	4	5	5	4	35	4,38
107	4	3	4	4	3	3	4	4	29	3,63
108	4	5	4	4	4	5	4	4	34	4,25
109	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
110	4	3	3	3	3	4	4	4	28	3,50
111	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
112	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
113	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
114	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
115	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00

116	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
117	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
118	5	5	4	5	5	5	5	5	39	4,88
119	5	4	5	5	5	5	5	5	39	4,88
120	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
121	4	4	4	2	4	4	4	4	30	3,75
122	2	2	1	4	4	2	4	2	21	2,63
123	4	4	4	3	2	3	4	3	27	3,38
124	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
125	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
126	4	1	2	2	4	4	4	4	25	3,13
127	5	5	4	2	4	5	5	4	34	4,25
128	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
129	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
130	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
131	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
132	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
133	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
134	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4,88
135	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
136	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
137	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
138	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4,88
139	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
140	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
141	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
142	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
143	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
144	5	4	4	5	5	5	5	5	38	4,75
145	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
146	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
147	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
148	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
149	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
150	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
151	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4,88
152	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00

Kesadaran Wajib Pajak									
No	1	2	3	4	5	6	7	Total	Rata-Rata
1	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	3	4	4	4	4	27	3,86
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
6	3	4	3	3	3	4	4	24	3,43
7	4	4	3	3	4	3	4	25	3,57
8	4	4	4	3	4	5	4	28	4,00
9	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
10	3	4	4	3	5	5	5	29	4,14
11	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
13	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
14	4	4	4	4	4	3	3	26	3,71
15	4	4	5	5	4	5	5	32	4,57
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
17	3	3	3	2	4	4	4	23	3,29
18	4	4	4	4	4	5	5	30	4,29
19	4	4	3	4	4	5	4	28	4,00
20	2	2	2	1	1	1	1	10	1,43
21	5	4	4	4	4	5	4	30	4,29
22	4	5	5	5	5	5	5	34	4,86
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
24	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
25	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
26	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
27	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
28	5	4	4	4	4	4	4	29	4,14
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
30	4	4	2	3	4	4	4	25	3,57
31	4	4	4	2	4	4	4	26	3,71
32	4	3	3	3	4	3	3	23	3,29
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
34	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
36	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00

38	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
40	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
42	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
43	3	4	3	3	4	4	4	25	3,57
44	4	3	3	4	4	4	4	26	3,71
45	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
48	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
50	4	4	4	4	4	3	4	27	3,86
51	4	4	3	3	4	4	4	26	3,71
52	3	4	3	5	3	3	3	24	3,43
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
54	5	4	4	4	4	4	4	29	4,14
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
56	3	4	4	4	4	4	4	27	3,86
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
58	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
59	4	4	4	3	4	4	4	27	3,86
60	4	3	3	3	3	4	4	24	3,43
61	5	4	4	4	3	4	3	27	3,86
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
63	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
64	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
65	5	4	4	4	4	4	5	30	4,29
66	4	3	3	4	4	4	4	26	3,71
67	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
70	4	4	3	4	4	3	4	26	3,71
71	4	4	4	3	3	3	3	24	3,43
72	3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
73	2	2	3	3	3	3	3	19	2,71
74	4	4	4	4	4	4	5	29	4,14
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
76	4	3	5	4	3	4	4	27	3,86



77	4	4	4	4	4	5	5	30	4,29
78	5	4	4	2	4	4	4	27	3,86
79	4	4	4	5	5	5	5	32	4,57
80	4	5	5	4	5	4	5	32	4,57
81	5	4	5	5	4	4	4	31	4,43
82	4	4	5	5	4	5	5	32	4,57
83	4	4	4	4	4	5	5	30	4,29
84	3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
85	4	4	4	4	4	5	5	30	4,29
86	4	4	4	4	5	5	5	31	4,43
87	5	5	5	4	5	5	5	34	4,86
88	5	5	5	5	4	5	5	34	4,86
89	5	5	4	5	5	5	4	33	4,71
90	3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
91	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
92	5	4	5	5	5	5	5	34	4,86
93	4	3	3	4	3	4	4	25	3,57
94	4	4	5	4	3	4	4	28	4,00
95	4	3	4	4	4	4	5	28	4,00
96	4	5	5	5	5	5	5	34	4,86
97	4	4	5	4	4	5	5	31	4,43
98	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
99	4	4	4	3	4	4	4	27	3,86
100	2	2	2	4	3	3	3	19	2,71
101	4	4	4	1	4	4	4	25	3,57
102	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
103	5	5	4	5	5	5	5	34	4,86
104	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
105	4	5	4	5	4	4	5	31	4,43
106	4	4	4	5	5	5	4	31	4,43
107	3	3	4	4	4	3	4	25	3,57
108	4	5	4	5	4	5	4	31	4,43
109	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
110	4	4	4	3	4	3	4	26	3,71
111	5	5	4	5	5	5	5	34	4,86
112	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
113	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
114	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
115	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00

116	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
117	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
118	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
119	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
120	5	5	5	4	4	4	4	31	4,43
121	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
122	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
123	4	4	4	3	4	4	4	27	3,86
124	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
125	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
126	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
127	5	3	5	3	5	4	5	30	4,29
128	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
129	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
130	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
131	4	5	5	5	5	5	5	34	4,86
132	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
133	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
134	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
135	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
136	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
137	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
138	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
139	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
140	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
141	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
142	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
143	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
144	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
145	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
146	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
147	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
148	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
149	3	5	5	5	5	5	5	33	4,71
150	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
151	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
152	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00


**Kepatuhan Wajib Pajak**

No	1	2	3	4	Total	Rata-Rata
1	5	5	5	4	19	4,75
2	4	4	4	4	16	4,00
3	4	4	4	5	17	4,25
4	4	4	4	3	15	3,75
5	4	4	4	2	14	3,50
6	4	3	3	2	12	3,00
7	4	4	3	4	15	3,75
8	5	5	5	1	16	4,00
9	4	5	5	2	16	4,00
10	4	4	4	5	17	4,25
11	5	5	5	5	20	5,00
12	4	4	4	4	16	4,00
13	5	5	5	5	20	5,00
14	4	3	3	4	14	3,50
15	5	4	5	4	18	4,50
16	4	4	4	2	14	3,50
17	4	3	3	5	15	3,75
18	3	3	4	5	15	3,75
19	4	4	4	5	17	4,25
20	1	2	2	2	7	1,75
21	4	5	5	5	19	4,75
22	5	5	5	5	20	5,00
23	4	4	4	4	16	4,00
24	5	5	5	1	16	4,00
25	5	5	5	5	20	5,00
26	5	5	5	1	16	4,00
27	5	5	5	2	17	4,25
28	4	4	4	2	14	3,50
29	4	4	4	4	16	4,00
30	4	4	4	2	14	3,50
31	4	4	4	4	16	4,00
32	3	4	3	4	14	3,50
33	4	4	4	4	16	4,00
34	5	5	5	5	20	5,00
35	3	3	3	3	12	3,00
36	5	5	5	5	20	5,00
37	4	4	4	4	16	4,00
38	5	5	5	1	16	4,00

39	4	4	4	4	16	4,00
40	4	4	4	3	15	3,75
41	4	4	5	3	16	4,00
42	5	5	5	2	17	4,25
43	4	4	4	4	16	4,00
44	4	4	4	3	15	3,75
45	5	5	5	5	20	5,00
46	4	4	4	3	15	3,75
47	4	4	4	3	15	3,75
48	4	4	4	3	15	3,75
49	4	4	4	4	16	4,00
50	4	4	4	3	15	3,75
51	4	4	4	2	14	3,50
52	4	4	4	3	15	3,75
53	4	4	4	2	14	3,50
54	4	4	3	2	13	3,25
55	4	4	4	2	14	3,50
56	3	3	4	4	14	3,50
57	4	5	4	4	17	4,25
58	4	4	4	2	14	3,50
59	4	4	4	4	16	4,00
60	4	4	4	5	17	4,25
61	4	4	4	4	16	4,00
62	3	4	4	4	15	3,75
63	5	5	5	5	20	5,00
64	4	4	4	4	16	4,00
65	5	5	5	1	16	4,00
66	4	3	3	4	14	3,50
67	4	4	3	3	14	3,50
68	4	4	4	4	16	4,00
69	3	3	4	4	14	3,50
70	3	3	3	3	12	3,00
71	4	4	4	4	16	4,00
72	3	3	3	3	12	3,00
73	3	3	3	3	12	3,00
74	5	4	4	1	14	3,50
75	4	4	4	4	16	4,00
76	3	3	4	2	12	3,00
77	4	4	4	2	14	3,50

78	4	4	4	4	16	4,00
79	5	5	5	2	17	4,25
80	5	5	4	4	18	4,50
81	4	5	4	2	15	3,75
82	5	4	4	5	18	4,50
83	4	4	4	1	13	3,25
84	3	3	3	3	12	3,00
85	4	4	4	1	13	3,25
86	5	4	4	4	17	4,25
87	4	5	5	4	18	4,50
88	5	5	5	3	18	4,50
89	5	5	5	3	18	4,50
90	3	3	3	3	12	3,00
91	4	4	4	2	14	3,50
92	4	4	5	1	14	3,50
93	4	4	4	2	14	3,50
94	4	5	4	4	17	4,25
95	5	4	4	1	14	3,50
96	5	5	5	2	17	4,25
97	4	5	5	2	16	4,00
98	5	5	5	2	17	4,25
99	4	4	4	4	16	4,00
100	3	3	3	2	11	2,75
101	5	5	3	1	14	3,50
102	4	4	4	2	14	3,50
103	5	5	5	2	17	4,25
104	5	5	5	2	17	4,25
105	5	4	5	4	18	4,50
106	4	5	5	5	19	4,75
107	3	3	4	4	14	3,50
108	4	5	5	4	18	4,50
109	4	4	4	2	14	3,50
110	3	4	4	4	15	3,75
111	5	5	5	2	17	4,25
112	5	5	5	2	17	4,25
113	5	5	5	2	17	4,25
114	5	5	5	1	16	4,00
115	4	5	5	1	15	3,75
116	5	5	5	1	16	4,00

117	5	5	5	2	17	4,25
118	5	5	5	1	16	4,00
119	5	5	5	1	16	4,00
120	4	4	4	2	14	3,50
121	4	4	4	1	13	3,25
122	4	4	4	3	15	3,75
123	4	4	4	3	15	3,75
124	5	5	5	5	20	5,00
125	5	5	5	4	19	4,75
126	3	3	4	4	14	3,50
127	5	4	5	4	18	4,50
128	5	5	5	4	19	4,75
129	5	5	5	4	19	4,75
130	5	5	5	4	19	4,75
131	5	5	5	4	19	4,75
132	5	5	5	4	19	4,75
133	5	5	5	5	20	5,00
134	5	5	5	2	17	4,25
135	5	5	5	5	20	5,00
136	5	5	5	5	20	5,00
137	5	5	5	5	20	5,00
138	5	5	5	5	20	5,00
139	5	5	5	5	20	5,00
140	5	5	5	5	20	5,00
141	5	5	5	5	20	5,00
142	5	5	5	5	20	5,00
143	5	5	5	5	20	5,00
144	5	5	5	5	20	5,00
145	5	5	5	5	20	5,00
146	5	5	5	5	20	5,00
147	5	5	5	4	19	4,75
148	5	5	5	4	19	4,75
149	5	5	5	4	19	4,75
150	5	5	5	3	18	4,50
151	5	5	5	4	19	4,75
152	5	5	5	5	20	5,00



**LAMPIRAN 5**

**HASIL ANALISIS DESKRIFTIF**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviantion</b>
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	152	9.00%	25.00	20,67	3.643
Sanksi Perpajakan	152	12.00%	25.00	33.65	5.723
Kesadaran Wajib Pajak	152	10.00%	25.00	30.16	4.553
Kepatuhan Perpajakan	152	7.00%	25.00	16.28	2.472
Valid N (listwise)	152				

*Sumber: Data Primer Diolah (2022)*



**LAMPIRAN 6**

**HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS**

**Pemahaman Peraturan Wajib Pajak X1**


**Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.519*	.538*	.616*	.432*	.792**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152
X1.2	Pearson Correlation	.519*	1	.574*	.592*	.456*	.797**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152
X1.3	Pearson Correlation	.538*	.574*	1	.491*	.371*	.785**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152



X1.4	Pearson Correlation	.616*	.592*	.491*	1	.622*	.841**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152
X1.5	Pearson Correlation	.432*	.456*	.371*	.622*	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	152	152	152	152	152	152
Total	Pearson Correlation	.792*	.797*	.785*	.841*	.709*	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	152	152	152	152	152	152

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	152	100.0
	Excluded a	0	.0
	Total	152	100.0

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.841	5

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



### Hasil Uji Uji Validitas Dan Reliabilitas Sanksi Perpajakan

#### Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total
X2.1 Pearson Correlation	1	.663*	.727*	.583*	.685*	.693*	.737*	.739*	.854*
Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152	152

X2 .2	Pearson Correlation	.663*	1	.740*	.647*	.635*	.633*	.564*	.677*	.832*
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152
X2 .3	Pearson Correlation	.727*	.740*	1	.679*	.631*	.728*	.648*	.791*	.883*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152
X2 .4	Pearson Correlation	.583*	.647*	.679*	1	.661*	.618*	.557*	.644*	.807*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152
X2 .5	Pearson Correlation	.685*	.635*	.631*	.661*	1	.695*	.630*	.733*	.831*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152
X2 .6	Pearson Correlation	.693*	.633*	.728*	.618*	.695*	1	.704*	.792*	.861*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152
X2 .7	Pearson Correlation	.737*	.564*	.648*	.557*	.630*	.704*	1	.708*	.810*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152
X2 .8	Pearson Correlation	.739*	.677*	.791*	.644*	.733*	.792*	.708*	1	.894*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	152	152	152	152	152	152	152	152	152

To Pearson tal Correlation	.854*	.832*	.883*	.807*	.831*	.861*	.810*	.894*	1
Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
N	152	152	152	152	152	152	152	152	152

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	152	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	152	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.953	8

**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran  
Wajib Pajak**

**Correlations**

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Total
X3 Pearson Correlation	1	.762**	.754**	.635**	.735**	.702**	.692**	.848**
.1 Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
X3 Pearson Correlation	.762**	1	.775**	.715**	.806**	.765**	.750**	.898**
.2 Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
X3 Pearson Correlation	.754**	.775**	1	.709**	.759**	.742**	.778**	.890**
.3 Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
X3 Pearson Correlation	.635**	.715**	.709**	1	.707**	.716**	.695**	.843**
.4 Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
X3 Pearson Correlation	.735**	.806**	.759**	.707**	1	.825**	.861**	.914**
.5 Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
X3 Pearson Correlation	.702**	.765**	.742**	.716**	.825**	1	.880**	.905**
.6 Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
X3 Pearson Correlation	.692**	.750**	.778**	.695**	.861**	.880**	1	.907**
.7 Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
N	152	152	152	152	152	152	152	152
To Pearson Correlation	.848**	.898**	.890**	.843**	.914**	.905**	.907**	1
tal Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
N	152	152	152	152	152	152	152	152

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Reliability**

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	152	100.0
	Excluded a	0	.0
	Total	152	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.953	7



**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak**

### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total
Y. 1	Pearson Correlation	1	.835**	.773**	.071	.779**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	.386	<,001
	N	152	152	152	152	152
Y. 2	Pearson Correlation	.835**	1	.843**	.066	.795**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	.419	<,001
	N	152	152	152	152	152
Y. 3	Pearson Correlation	.773**	.843**	1	.115	.803**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		.157	<,001
	N	152	152	152	152	152
Y. 4	Pearson Correlation	.071	.066	.115	1	.607**
	Sig. (2-tailed)	.386	.419	.157		<,001
	N	152	152	152	152	152
To tal	Pearson Correlation	.779**	.795**	.803**	.607**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	152	152	152	152	152

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**Scale: ALL VARIABLES**


**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	152	100.0
	Excluded a	0	.0
	Total	152	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	4



**LAMPIRAN 7**



## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

### UJI NORMALITAS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40693665
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.060
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.078 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### UJI MULTIKOLINEARITAS

#### Coefficients

Model	Collinearity Statistics	VIF
	Tolerance	
1 (Constant)		
Pemahaman Peraturan	0.208	4.809
Sanksi Perpajakan	0.172	5.812
Kesadaran Wajib Pajak	0.179	5.575

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	0.929	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0.225	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0.460	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas



## LAMPIRAN 8

## ANALISIS REGRESI LINEAR

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 <sup>a</sup>	.656	.549	1.465



**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.245	.799		4.062	<,001
	Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	.035	.072	.051	.482	.631
	Kesadaran Wajib Pajak	.125	.050	.290	2.491	.014
	Sanksi Perpajakan	.269	.062	.495	4.349	<,001